



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 25/IT3/PP/2020
TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu diatur mengenai persyaratan, prosedur, dan pengelolaan RPL di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
3. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
5. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah ukuran yang digunakan di IPB untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen mengacu pengertian yang ditetapkan pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT);
7. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
8. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
9. Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang Mahasiswa di IPB atau perguruan tinggi selain IPB, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa IPB.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Tim Penilai/Asesor adalah tim yang dibentuk pada tingkat IPB/fakultas/sekolah/departemen/program studi yang bertugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan.

BAB II

TIPE REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 2

Tipe RPL yang diselenggarakan di IPB adalah:

- a. Tipe A1; dan
- b. Tipe A2.

Pasal 3

- (1) RPL Tipe A1 yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan Formal di Perguruan Tinggi yang digunakan untuk melanjutkan ke Pendidikan Formal.
- (2) Metode Pengakuan yang dilakukan pada RPL Tipe A1 yang dimaksud pada ayat (1) adalah melalui Alih Kredit.
- (3) Hasil Pengakuan dari RPL Tipe A1 pada ayat (1) adalah Keputusan mengenai Pengakuan Alih Kredit.
- (4) Luaran akhir dari RPL Tipe A1 pada ayat (1) berupa transkrip nilai.

Pasal 4

- (1) RPL Tipe A2 yang dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Metode Pengakuan yang dilakukan pada RPL Tipe A2 yang dimaksud pada ayat (1) adalah melalui asesmen dan rekognisi.
- (3) Hasil Pengakuan dari RPL Tipe A2 pada ayat (1) adalah Keputusan mengenai pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui.
- (4) Luaran akhir dari RPL Tipe A2 pada ayat (1) adalah ijazah.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A1

Bagian Kesatu

Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 5

- (1) Jenis RPL Tipe A1 terdiri atas:
 - a. Lintas Jenis;
 - b. Pindahan; dan
 - c. Lintas Strata.
- (2) Rincian jenis RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lintas Jenis, yaitu dari Prodi Diploma ke Prodi Sarjana;
 - b. Pindahan, yaitu pindahan dari program studi yang berbeda atau sama pada strata yang sama, terdiri atas:
 - (1) dari Prodi Sarjana ke Prodi Sarjana;

- (2) dari Prodi Magister ke Prodi Magister; dan
- (3) dari Prodi Doktor ke Prodi Doktor;
- c. Lintas Strata, terdiri atas:
 - (1) dari Prodi Sarjana ke Prodi Magister; dan
 - (2) dari Prodi Magister ke Prodi Doktor.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 6

- (1) Persyaratan RPL Tipe A1 terdiri atas:
 - a. Persyaratan Umum; dan
 - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan Umum RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program Studi asal terakreditasi;
 - b. Besarnya beban sks paling banyak yang dapat diakui berjumlah 15 (lima belas) sks untuk program magister (S2), 12 (dua belas) sks untuk program doktor (S3), serta 40 (empat puluh) sks untuk program sarjana (S1) dan diploma (D3);
 - c. Mata kuliah yang telah dipergunakan untuk memenuhi persyaratan akademik di salah satu jenjang tidak bisa digunakan untuk Alih Kredit (*Credit Transfer*) pada jenjang lainnya;
 - d. Tidak dapat digunakan untuk mata kuliah yang termasuk dalam komponen Tugas Akhir;
 - e. Alih Kredit (*Credit Transfer*) untuk program magister (S2) atau program doktor (S3) tidak menghilangkan kewajiban mahasiswa memenuhi persyaratan residensi, yaitu dua semester untuk program magister (S2) dan tiga semester untuk program doktor (S3). dan tidak pula menghilangkan kewajiban mahasiswa program doktor (S3) memenuhi syarat lulus ujian kualifikasi; dan
 - f. Dalam hal Alih Kredit (*Credit Transfer*) yang diajukan mahasiswa berupa perkuliahan reguler, maka persyaratan yang dibebaskan adalah mata kuliah yang sama atau, ketika terjadi perubahan kurikulum, maka mata kuliah yang ekuivalen dengan mata kuliah yang diambil.
- (3) Persyaratan Khusus RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Untuk Lintas Jenis:

- (1) dari Program Studi Diploma ke Program Studi Sarjana:
 - (a) IPK pada prodi asal $\geq 3,25$ pada skala 0.00 – 4.00;
 - (b) Lama studi pada prodi asal paling lama 6 semester.
 - (c) Paling sedikit menempuh 50% beban sks (72 sks) di Prodi tujuan;
- b. Untuk Pindahan:
 - (a) IPK pada prodi asal $\geq 3,25$ pada skala 0.00 – 4.00;
 - (b) lama studi pada prodi asal paling sedikit 4 (empat) semester atau sudah menempuh paling sedikit 72 sks pada prodi asal untuk program Sarjana;
 - (c) lama studi pada Prodi asal paling lama 4 (empat) semester untuk program Magister;
 - (d) lama studi pada Prodi asal paling lama 4 (empat);
 - (e) dalam status akademik baik pada Prodi asal;
 - (f) wajib menempuh paling sedikit 50% dari total sks di prodi tujuan; dan
 - (g) wajib mengerjakan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi di IPB.
- c. Untuk Lintas Strata:
 - (1) dari Program Studi Sarjana ke Program Studi Magister;
 - (a) IPK $\geq 3,25$ pada skala 0.00-4.00;
 - (b) Lama studi pada Prodi asal paling lama 8 (delapan) semester;
 - (2) dari Program Studi Magister ke Program Studi Doktor.
 - (a) IPK $\geq 3,5$ pada skala 0.00 – 4.00;
 - (b) Lama studi pada Prodi asal paling lama 2 (dua) semester.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 7

- (1) RPL Tipe A1 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan setelah pemohon terdaftar sebagai Mahasiswa IPB pada Program Studi yang dituju;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Dekan pada Fakultas/Sekolah Mahasiswa tersebut terdaftar;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. surat pernyataan dari pemohon;
 2. ijazah Pendidikan Formal;
 3. transkrip akademik ;
 4. silabus mata kuliah; dan

5. informasi umum tentang perguruan tinggi, antara lain mengenai status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat (*rating*) perguruan tinggi tersebut, apabila perguruan tinggi tempat mata kuliah diambil itu berada di luar negeri.
- (2) Dekan Fakultas/Sekolah menetapkan persetujuan atas permohonan tersebut berdasarkan hasil evaluasi alih kredit dari Tim Penilai/Asesor.
- (3) Persyaratan akademik yang dibebaskan ditetapkan dengan memperhatikan prestasi/nilai yang diperoleh pemohon dalam kegiatan yang membebaskannya dari persyaratan tersebut dan reputasi perguruan tinggi serta Program Studi asalnya.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penilaian dokumen Alih Kredit oleh Tim Penilai/Asesor meliputi:
 - a. pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal; dan
 - b. penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.
- (2) Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada:
 - a. pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah; dan
 - b. penilaian level, didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

Pasal 9

- (1) Apabila permohonan RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) disetujui, Dekan menetapkan persetujuan mengenai Pengakuan Alih Kredit.
- (2) Persetujuan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penyeteraan yang menjadi dasar pembebasan dan rekapitulasi persyaratan akademik yang masih harus dipenuhi Mahasiswa pemohon.
- (3) Tembusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan.
- (4) Direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya mencatat dalam Sistem Informasi Akademik IPB.

BAB IV
JENIS PENGAKUAN, PERSYARATAN DAN PROSEDUR
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A2

Bagian Kesatu

Jenis Pengakuan dalam Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 10

Pengakuan RPL Tipe A2 dari Pendidikan Formal dan pengalaman kerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk jenjang pendidikan asal Diploma Satu dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Diploma Tiga;
- b. Untuk jenjang pendidikan asal Diploma Dua dengan pengalaman kerja atau Diploma Tiga dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Sarjana Terapan;
- c. Untuk jenjang pendidikan asal Sarjana Terapan dengan pengalaman kerja atau Sarjana dengan pengalaman kerja dapat mengajukan RPL pada jenjang Magister, Magister Terapan, atau Profesi.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 11

Persyaratan RPL Tipe A2 terdiri atas:

- a. mempunyai pengalaman kerja pada bidang yang relevan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. melengkapi dan mengunggah dokumen:
 1. surat pernyataan dari pemohon;
 2. daftar riwayat hidup;
 3. ijazah Pendidikan Formal;
 4. transkrip akademik;
 5. surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi;
 6. silabus mata kuliah;
 7. informasi umum tentang perguruan tinggi, antara lain mengenai status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat (*rating*) perguruan tinggi tersebut, apabila perguruan tinggi dimana mata kuliah diambil itu berada di luar negeri;
 8. dokumen asesmen mandiri terhadap Pencapaian Pembelajaran;

- c. Dokumen yang dapat disampaikan bagi pemohon yang asosiasi profesinya sudah ada:
1. sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri;
 2. keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya; dan/atau
 3. surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan Program Studi dan telah memiliki badan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bagi pemohon yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dapat menyertakan dokumen pendukung berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan/luar negeri pada profesi yang relevan.
- e. Dokumen yang harus disampaikan bagi pemohon yang sudah bekerja:
1. rekomendasi dari atasan;
 2. buku catatan (*log book*);
 3. karya monumental; dan
 4. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
- f. Dokumen pendukung lainnya:
1. sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga kursus yang dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
 2. sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
 3. sertifikat kehadiran workshop, seminar, atau simposium dilengkapi dengan jadwal sebagai penyaji atau peserta;
 4. karya ilmiah yang dipublikasikan; atau
 5. penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 12

RPL Tipe A2 dilakukan dengan prosedur:

- a. Permohonan diajukan setelah pemohon terdaftar sebagai Mahasiswa IPB pada Program Studi yang dituju;

- b. Permohonan ditujukan kepada Dekan pada Fakultas/Sekolah Mahasiswa tersebut terdaftar;
- c. Permohonan harus dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
- d. Dekan mengambil keputusan atas permohonan tersebut berdasarkan hasil asesmen dan rekognisi dari Tim RPL.

Pasal 13

- (1) Penilaian RPL dilakukan berdasarkan:
 - a. bukti langsung;
 - b. tidak langsung; dan
 - c. bukti tambahan.
- (2) Bukti langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa observasi langsung di tempat kerja/simulasi tempat kerja/bengkel/laboratorium, ujian lisan/tulis, mendemonstrasikan keterampilannya.
- (3) Bukti tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penilaian terhadap hasil pekerjaan, kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, ujian lisan/tulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan.
- (4) Bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pernyataan tertulis dari pelamar, laporan tertulis dari penyelia/pembimbing/atasan langsung, contoh laporan atau dokumen/karya monumental, *log book*, portofolio.

Pasal 14

Bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 harus memenuhi kriteria:

- a. terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator hasil pembelajaran yang akan dinilai;
- b. bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pemohon atau ditempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
- c. bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator hasil pembelajaran yang cukup untuk dinilai; dan
- d. bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan terkini yang dimiliki pemohon.

Pasal 15

Penilaian/asesmen dilakukan oleh Tim Penilai/Asesor yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dosen pada program studi terkait bidang keahlian yang relevan.

Pasal 16

Penilaian harus memperhatikan prinsip:

- a. validitas;
- b. reliabilitas;
- c. fleksibilitas; dan
- d. proporsionalitas.

Pasal 17

- (1) Apabila permohonan RPL Tipe A2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 disetujui, Dekan menetapkan Keputusan mengenai pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui.
- (2) Tembusan Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan.
- (3) Direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mencatat dalam Sistem Informasi Akademik IPB.

BAB V

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 18

- (1) RPL di IPB diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Komisi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - f. Komisi Sumberdaya dan Kerjasama;
 - g. Koordinator Bidang Profesi/Spesialis;
 - h. Wakil Koordinator Bidang Profesi/Spesialis;
 - i. Tim Penilai/Asesor; dan
 - j. Sekretariat.
- (2) Tim Penilai/Asesor yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan pemohon) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi dimana RPL akan dilaksanakan.

- (3) Personalia Tim Pengelola RPL IPB diusulkan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan dan kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 19

- (1) Tim Pengelola RPL yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Institut Pertanian Bogor (RPL IPB);
 - b. menetapkan sistem penjaminan mutu pengelolaan RPL IPB;
 - c. mengevaluasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pengelolaan sumberdaya dan kerjasama;
 - d. menjalin dan memelihara hubungan kerjasama dengan unit-unit terkait didalam IPB dan pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan kegiatan RPL di IPB;
- (2) Tim Penilai/Asesor yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf i memiliki tugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, Program Studi yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap menyelenggarakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini sampai dengan batas waktu pemberlakuan efektif Peraturan Rektor ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan RPL akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Program Studi yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau harus menyesuaikan pengelolaannya paling lambat pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan yang sebelumnya berlaku di lingkungan IPB sepanjang terkait ketentuan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Oktober 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002